

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pengaturan suatu ketentuan tindak pidana haruslah memenuhi asas *lex certa*, termasuk pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dirancang dalam RKUHP.

Dalam unsur 'penghinaan' pada Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP mengenai tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah, diketahui bahwa perumusan unsur tersebut tidak memberikan cakupan yang cukup jelas terkait ketepatan atas perbuatan apa yang termasuk dalam ruang lingkup maupun yang dikecualikan dari ruang lingkup Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP. Selain itu timbul permasalahan karena unsur 'penghinaan' dalam kedua pasal tersebut tidak memberikan kejelasan terkait perbuatan apa saja yang dikecualikan dari ruang lingkungannya. Selain itu, permasalahan timbul karena Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP tidaklah dirumuskan secara jelas dalam rangka mewujudkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk mencegah timbulnya perbuatan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur 'penghinaan' pada kedua pasal tersebut tidaklah memenuhi asas *lex certa*.

Selain pada tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah, unsur 'penghinaan' juga terdapat pada tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden dalam Pasal 263 dan Pasal 264 RKUHP. Perumusan unsur 'penghinaan' dalam kedua pasal tersebut dinilai telah memberikan kejelasan terkait cakupan perbuatan apa saja yang termasuk maupun yang dikecualikan dari ruang lingkup kedua pasal. Pasal 263 dan Pasal 264 RKUHP pun telah dirumuskan dengan cukup jelas dalam rangka mewujudkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk melindungi nama baik dan martabat Presiden atau Wakil Presiden. Oleh karena itu, perumusan unsur 'penghinaan' dalam Pasal 263 dan Pasal 264 RKUHP telah memenuhi asas *lex certa*.

Terkait unsur 'keonaran dalam masyarakat' pada Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP, perancang RKUHP tidak memberikan kejelasan terkait apa saja yang termasuk maupun yang dikecualikan dari ruang lingkup Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP. Unsur inipun tidak dirumuskan dengan cukup jelas apabila dikaitkan dengan tujuan dari kedua pasal tersebut, yaitu untuk mencegah timbulnya perbuatan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebab tidak ada kriteria yang jelas terkait ruang lingkup unsur tersebut. Oleh sebab itu, unsur 'keonaran dalam masyarakat' tidak memenuhi asas *lex certa*.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa rumusan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah pada Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP tidaklah memenuhi asas *lex certa*, sedangkan rumusan tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dirancang pada Pasal 263 dan Pasal 264 RKUHP telah memenuhi asas *lex certa*.

Selain telah menganalisis dan menyimpulkan mengenai terpenuhi atau tidaknya asas *lex certa* dalam rancangan kedua tindak pidana tersebut pada RKUHP, topik penting lainnya ialah berkenaan dengan sah atau tidaknya pembatasan hak kebebasan berpendapat melalui tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden dalam RKUHP.

Setelah melakukan berbagai analisis, penulis menyimpulkan bahwa rumusan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam RKUHP, yaitu pada Pasal 284 dan Pasal 285, telah membatasi hak kebebasan berpendapat secara tidak sah. Penilaian tersebut didasarkan pada tidak terpenuhinya kriteria *legality* (legalitas) dalam upaya membatasi hak kebebasan berpendapat yang termasuk sebagai *qualified rights*. Selaras dengan tidak terpenuhinya kriteria *legality* (legalitas), sebagaimana berdasarkan hasil dari peninjauan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007, apabila hendak merumuskan kembali tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam RKUHP maka harus rumusan

tersebut harus memenuhi asas *lex certa*, yang mana berdasarkan analisis penulis ialah tidak terpenuhi dalam rumusan yang sekarang dirancang pada RKUHP.

Selain itu, penulis juga menyimpulkan bahwa rumusan tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden dalam RKUHP, yaitu pada Pasal 263 dan Pasal 264 RKUHP, telah membatasi hak kebebasan berpendapat secara tidak sah. Penilaian tersebut didasarkan pada tidak terpenuhinya kriteria *necessity* (dibutuhkan) dan kriteria *proportionality* (proporsionalitas) dalam upaya membatasi hak kebebasan berpendapat yang termasuk sebagai *qualified rights*. Selaras dengan tidak terpenuhinya kriteria kedua kriteria tersebut, sebagaimana berdasarkan hasil dari peninjauan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007, apabila tujuannya hanya sebatas melindungi martabat dan nama baik Presiden atau Wakil Presiden, maka penerapan hukum dengan membedakan penghinaan dari segi kualitas yang dihina akan dapat memberikan perlindungan yang lebih adil dibanding ketentuan dalam tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden. Yang perlu dicatat ialah perlu terlebih dahulu dilakukan perbaikan terhadap tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah yang dapat memenuhi asas *lex certa*.

Dari berbagai kesimpulan tersebut, dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang tersisa, yaitu tidak terpenuhinya asas *lex certa* pada rumusan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP yang berakibat pada tidak sahnya pembatasan hak kebebasan berpendapat karena tidak memenuhi kriteria *legality* (legalitas) mengingat terlanggarnya asas *lex certa*.

Selain itu, permasalahan juga timbul pada tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden terkait analisa penulis yang menilai bahwa penerapan penghinaan dalam tindak pidana ini haruslah dibedakan dari kualitas yang dihina. Apabila penghinaan ditujukan terhadap kualitas pribadinya, maka hukum yang seharusnya berlaku adalah tindak pidana penghinaan terhadap orang biasa, atau dalam RKUHP terdapat di Bab XIX, sedangkan apabila penghinaan

ditujukan terhadap kualitasnya sebagai pejabat, maka seharusnya diterapkan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah yang sah, atau Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP. Akan tetapi penerapan hasil analisa tersebut terkendala dengan tidak terpenuhinya asas *lex certa* pada rumusan Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP.

5.2. Saran

Melihat berbagai permasalahan di atas, terdapat beberapa saran dari penulis kepada perancang RKUHP dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan di atas.

Pertama, memperbaiki rumusan Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP terkait tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah agar memenuhi asas *lex certa*. Perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan memperbaiki rumusan dengan mempertimbangkan hasil tes yang dilakukan penulis. Penulis pun merekomendasi untuk mempergunakan hasil perumusan ulang Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP yang telah dirancang penulis dalam bab sebelumnya, baik dengan atau tanpa perubahan yang seperlunya.

Kedua, menghapus Pasal 263 dan Pasal 264 RKUHP terkait tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden yang kemudian dilanjutkan dengan penegasan dalam naskah akademik RKUHP bahwa penghinaan terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden yang ditujukan terhadap kualitas pribadinya akan diberlakukan tindak pidana penghinaan terhadap orang biasa sebagaimana terdapat di Bab XIX, sedangkan apabila penghinaan ditujukan terhadap kualitasnya sebagai pejabat, maka diterapkan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah yang sah, atau Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP yang telah diperbaiki rumusannya sehingga memenuhi asas *lex certa*.

Ketiga, penulis menyarankan kepada pihak pembentuk peraturan perundang-undangan untuk kedepannya berhati-hati dalam merumuskan suatu ketentuan, terutama ketentuan pidana untuk menghindari perumusan yang melanggar asas *lex certa*, serta untuk selalu mempertimbangkan dengan teliti dan cermat urgensi dan

tujuan ketika hendak merumuskan suatu perbuatan menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana demi menghindari terjadinya pembatasan hak asasi manusia oleh negara secara tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convention of Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Buku:

- Abdullah, *Press Relation*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- A.F. Elly Erawaty, *Pengantar Perbandingan Hukum*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2011.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- JJ.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1*, Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2014.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Siedharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT Alumni, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (open bare orde)*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.

- Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Nurjannah Intan, Sigit Suryanto, Yuni Dasusiwi, *Salahkah George Berantas Korupsi*, Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2010.
- P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Bandung: Sinar Baru, 1987.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rhona K.M. Smith, *et al*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Supriyadi Widodo Eddyono, *et al*, *Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden Dalam RKUHP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reborn, 2016.
- Supriyadi Widodo Eddyono, *et al*, *Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah Yang Sah Dalam RKUHP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reborn, 2016.
- Supriyadi Widodo Edyono dan Fajrimei A. Gofar, *Menelisik Pasal-pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP*, Jakarta: ELSAM, 2007.

Jurnal:

- Bulent Algan, *The Brand New Version of Article 301 of Turkish Penal Code and the Future of Freedom of Expression Cases in Turkey*, German Law Journal, Volume 09, Number 12, 2008.
- Christina Peristeridou, *The Principle of Lex Certa in National Law and European Perspective*, Substantive Criminal Law of the European Union, Amerika Serikat, Portland: Maklu, 2011.

- Demet Celik Ulusoy, *A Comparative Study of the Freedom of Expression in Turkey and EU*, The Turkish Yearbook of International Relations, Volume 44, 2013.
- Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nunung Prajarto, *Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Menuju Democratic Governances*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Volume 8, Nomor 3, Maret, 2005.
- Meray Hedrik Mezak, *Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Jurnal Law Review, Volume V, Nomor 3, Maret 2006.
- Mihai Adrian Hotca, *Considerations on the Principle of Legality of Criminalisation*, Challenges of the Knowledge Society, 11th edition, Bucharest, 2017.
- Muchamad Iksan, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)*, Jurnal Serambi Hukum, Volume 11, No. 1, Februari-Juli 2017.
- Osgar S. Matompo, *Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat*, Jurnal Media Hukum, Volume 21, Nomor 1, Juni 2014.
- R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945*, Jurnal Hukum Panta Rei, Volume 1, Nomor 1, Desember 2007.
- Rudi Satriyo, *Haatzai Artikel dan Fungsi Kritik Dari Pers.* Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 26, Nomor 3, 1996.
- Sri Rahayu, *Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan*, Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III, September 2014.
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Memutus Jerat Pasal -Pasal Sang Ratu*. Jurnal Konstitusi Volume 4, Nomor 1, Maret 2007.

Karya Ilmiah:

- European Commission For Democracy Through Law, *Opinion on Articles 216, 299, 301, and 314 of the Penal Code of Turkey*, Venice Commission, 2016.

- Loebby Loqman, *Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Makalah Seminar Tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, Semarang, 26-27 April 2004.
- Pernilla Nordvall, *Flexible Foreseeability: A Human Rights Rule of Law Perspective on Interferences with the Right to Peaceful Protest Through Vague Law*, Swedia, Lund: Faculty of Law Lund University, 2016.

Internet:

- Ambaranie Nadia Kemala Movanita, *11 Kasus Ujaran Kebencian dan Hoaks yang Menonjol Selama 2017*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/24/23245851/11-kasus-ujaran-kebencian-dan-hoaks-yang-menonjol-selama-2017?page=all>.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf.
- Institute of Criminal Justice and Reborn, *Melihat Potensi Ancaman Kebebasan Berekspresi Dalam Pasal-Pasal RKUHP 2017*, <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/03/Melihat-Potensi-Ancaman-Kebebasan-Berekspresi-dalam-R-KUHP.pdf>.
- M. Syukur, *Pentolan Saracen Simpan 2.800 Foto Sudutkan Jokowi*, <https://www.liputan6.com/news/read/3162718/pentolan-saracen-simpan-2800-foto-sudutkan-jokowi>, dipublikasikan pada tanggal 14 November 2017, diakses pada tanggal 10 April 2018.
- Tamar Gegelia, *Prohibition of Uncertainty of the Law in Contemporary Criminal Law*, https://www.researchgate.net/publication/322684424_Prohibition_of_Uncertainty_of_the_Law_in_Contemporary_Criminal_Law.

- The Bingham Centre for the Rule of Law, *A Training Manual on International Human Rights Law*.
https://www.biicl.org/files/5930_building_human_rights_into_practice_-_english.pdf.